

# **al-Qānūn**

**Jurnal Hukum Islam**

**Prospek Hukum Islam Dalam Sistem  
Hukum Nasional**

**Fiqh Islam Dan Kemaslahatan**

**Prosedur Pelaksanaan Perkawinan  
di Indonesia**

**Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

**Ayat-ayat Raḍā'ah Dan Haḍānah**

**Bughat Dalam Perspektif Hukum Islam**

**UU RI No. 22/1997 Tentang Narkotika Dan  
UU RI No. 5/1997 Tentang Psikotropika  
Dalam Perspektif Hukum Islam**

**Diterbitkan Oleh :  
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya**



## **DEWAN REDAKSI**

**Penanggung Jawab :**

Drs. H. Abd. Salam, M.Ag

**Pemimpin Redaksi :**

Drs. Akh. Mukarram, M.Hum.

**Wakil Pimpinan Redaksi :**

Drs. H. A. Imam Mawardi, MA.

**Penyunting Ahli :**

1. Prof. Dr. H Syeichul Hadi Permono, SH., MA.
2. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
3. Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
4. Drs. H. A. Buchari, SH., M.Hum.
5. Drs. H.A. Faishal Haq, M.Ag.

**Penyunting Pelaksana :**

1. Drs. Sam'un, M.Ag
2. Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
3. Drs. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
4. Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum.
5. Sahid HM, M.Ag
6. Arif Jamaluddin, M.Ag
7. Abd. Basith, M.Ag

**Sekretariat :**

1. Drs. H. Moch. Nizar Chariri
2. Moch. As'ad, BA.
3. Imam Buchori, SE.
4. Maula Tribuana, S.Ag

# **al-Qānūn**

*Jurnal Hukum Islam*

**FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN AMPEL**

**Vol. 2 Desember 2001**

## **DAFTAR ISI**

Prospek Hukum Islam Dalam Sistem  
Hukum Nasional

Fiqh Islam Dan Kemaslahatan

Prosedur Pelaksanaan Perkawinan  
Di Indonesia

Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum  
Islam

Ayat-ayat Rada'ah Dan Hadanah

Bughat Dalam Perspektif Hukum Islam

UU RI No.22/1997 Tentang Narkotika  
Dan UU RI No. 5/1997 Tentang  
Psikotropika Dalam Perspektif Hukum  
Islam



## PENGANTAR REDAKSI

Amat dirasakan akhir-akhir ini bahwa persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat banyak yang masih berada jauh di luar jangkauan produk hukum Islam. Banyak persoalan yang mengapung ke permukaan tetapi sering kurang cepat direspon oleh institusi yang berkompeten. Karena itu, bisa ada benarnya ungkapan yang menyatakan bahwa hukum Islam belum mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan perkembangan-perkembangan sosial yang terjadi. Bila demikian, maka gagasan untuk membumikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat sebenarnya masih "jauh panggang dari api" ..

Dapatlah disebut sebagai contoh, beberapa persoalan yang status hukumnya kurang direspon secara memuaskan. Misalnya persoalan *cloning*, perkawinan antar agama dan kompilasi hukum Islam. Akar masalahnya seringkali terletak pada apakah dalil yang harus didahulukan dalam menentukan status hukumnya, atautkah aspek maslahatnya ?

Media ini, dalam serba keterbatasannya, berusaha mengcover, menjawab, dan merativikasi persoalan-persoalan yang membutuhkan pemecahan dari sudut hukum Islam dengan menyuguhkan atribut-atributnya, sehingga persoalan yang muncul kepermukaan dapat segera memperoleh jawabannya dengan baik, sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Edisi ini menyajikan beberapa tema menarik. Tema tentang Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional didalami oleh Imam Amrusi dengan menengahkan posisi peradilan dan fungsi pembatasnya sebagai institusi hukum, dan sekaligus berusaha menyinggung soal mutu hukum Islam yang menjadi tugas kita untuk mempertahankan dan meningkatkannya.

Tulisan Abu Dzarrin al-Hamidy mencoba membedah tema "Fiqh Islam dan Kemaslatan" dalam kerangka aktualisasi hukum Islam dalam wacana kemoderenan. Dia mencoba menghadap-hadapkan hukum Islam dengan perubahan sosial yang, menurutnya, keduanya adalah seperti dua sisi mata uang yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dengan mengupas tema Bughat dalam Perpsektif Hukum Islam, Jeje A. Rozaq berusaha mengungkap perlindungan terhadap eksistensi kekuasaan dan meluruskan gonjang-ganjing silih-begantinya kekuasaan yang terjadi dengan cepat belakangan ini. Menurutnya, bughat ialah gerakan yang mengancam kekuasaan.

Tema-tema di atas, dan tema-tema lainnya yang disajikan pada edisi ini semoga dapat menjadi kunci pembuka kesadaran bagi perlunya upaya memecahkan persoalan-persoalan hukum yang berkembang dan belum mendapatkan jawaban menurut yang seharusnya. Amin

Redaksi



# AYAT-AYAT RAḌĀ'AH DAN HAḌĀNAH

Oleh : Dra. Nurhayati, M.Ag<sup>1</sup>

## Abstrak :

*Islam memandang bahwa pembentukan generasi yang baik merupakan persoalan yang penting, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Segala aktifitas menuju terwujudnya generasi yang baik (unggul) dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadith. Lembaga radā'ah (menyusui anak) dan haḌānah (memelihara anak) merupakan bukti kongkret bahwa Islam sangat concern dan peduli terhadap upaya penyiapan generasi yang paripurna.*

Kata Kunci : RaḌā'ah, HaḌānah, Nafaqah

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen dan Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya



## A. Pendahuluan

Ajaran Islam memberi perhatian besar terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar, mengingat masa kanak-kanak merupakan etape awal dari pembentukan generasi penerus, yang juga bagian dari kekuatan bangunan masyarakat Islam di masa depan.

Perhatian yang demikian besar tersebut antara lain terwujud dari adanya sejumlah aturan hukum yang ditetapkan sebagai tuntunan bagi pembinaan anak-anak, baik secara fisik maupun psikis.<sup>2</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut bahkan mengatur pembinaan anak-anak sejak ia masih berada dalam kandungan hingga kemudian mencapai dewasa.

Ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan sendirinya melahirkan berbagai konsekwensi hukum yang disebut juga dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Diantara kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban terhadap anak yang merupakan buah dari perkawinan. *Raḍā'ah* dan *haḍānah* merupakan dua diantara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. *Raḍā'ah* berarti menyusui, maksudnya kewajiban ibu untuk menyusui anaknya; sedangkan *haḍānah* bermakna pengasuhan orang tua terhadap anaknya.

Karya tulis ini, sesuai dengan judulnya, berusaha memahami bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang *raḍā'ah* dan *haḍānah*. Pembahasan dimulai dengan penelusuran ayat-ayat yang relevan dengan pokok persoalan untuk kemudian mengambil salah satu ayat sebagai fokus studi yang menjadi pokok bahasan.

## B. Penelusuran Ayat-ayat *Raḍā'ah* dan *Haḍānah*

*Raḍā'ah* berasal dari akar kata (*radāa* = menyusui). Kata ini dengan berbagai derivasinya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali dalam lima surah; Q.S. 2 : 233; 4 : 23; 22 : 2; 28 : 7 dan 12 ; 65 : 6. Q.S. 2 (al-Baqarah) : 233 berbicara tentang kewajiban dan hak ibu untuk menyusui anaknya, masa menyusui dan mengupah untuk menyusukan anak; Q.S. 4 (al-Nisa') : 23 berbicara tentang pengharaman nikah dengan ibu susuan dan saudara susuan; Q.S. 22 (al-Hajj) : 2 Menggambarkan tentang suasana hari qiyamat dimana ibu dapat lupa dengan anak-anak yang disusukannya; Q.S. 28 (al-Qashash) : 7 dan 12 menceritakan tentang ibu Musa yang diilhami untuk menyusui anaknya serta pemeliharaan Allah kepada Musa kecil sehingga tidak menyusu kepada selain ibunya; dan Q.S 65 (al-Talaq) : 6 menjelaskan tentang kebolehan mengupah dalam menyusukan anak.

---

<sup>2</sup> Badran Abu al-'A'nain Badran, *Huquq al-Awlad li al-Syari'at al-Islamiyyah wa al-Qanun* (Ttp : Muassasah Syabab al-Jami'ah Iskandariyah, t.t.), h. 1.



Adapun kata *haḍānah*, baik akar katanya (*haḍāna*) maupun derivasinya tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Bahwa al-Qur'an memberikan tuntunan dan petunjuk-petunjuk tentang *haḍānah* (pengasuh anak) adalah jelas, namun istilah *haḍānah* itu sendiri, serta detail-detail persoalan disekitarnya agaknya lebih banyak dijelaskan oleh hadith-hadith Rasulullah SAW.

Lewat pendekatan *mawḍū'i*, penulis mencoba melakukan eksplorasi terhadap ayat-ayat di bawah sub topik "*haḍānah*". Program CDROM Holy Quran terbitan Sakhr Software, memberikan informasi tiga tempat di dalam al-Qur'an yang berbicara tentang *haḍānah* yaitu : Q.S. 2 (al-Baqarah) : 233 (Kelebihberhakan ibu dalam *haḍānah*); Q.S. 3 (Ali 'Imran) : 37 dan 44 (yang lebih berhak dalam *haḍānah*); dan Q.S. 28 (al-Qaṣaṣ) : 10 dan 13 ) perasaan kasih sayang ibu terhadap anak).<sup>2</sup>

Sementara itu indeks tematik Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhayli, hanya menjelaskan dua tempat untuk sub topik *haḍānah*, yaitu ayat 233 surat al-Baqarah (tentang kelebihberhakan ibu dalam *haḍānah*); dan ayat 37-44 surah Ali 'Imran (tentang kisah pengasuhan Zakariyya terhadap Maryam, sebagai indikasi bahwa saudara ibu (*khalah*) lebih berhak dalam pengasuhan daripada kerabat lain).<sup>3</sup>

Berangkat dari penelusuran singkat terhadap ayat-ayat *raḍā'ah* dan *haḍānah* di atas, pembahasan berikut ini akan difokuskan pada tafsir ayat 233 surah al-Baqarah. Pilihan ini, disamping karena ayat tersebut mencakup masing-masing topik *raḍā'ah* dan *haḍānah*, juga karena ia mengandung subjek-subjek terpenting dari dua topik tersebut.

### C. Penjelasan dan Tafsir Ayat

Dalam bahasan ini perlu dijelaskan tentang ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya :

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan (didasarkan) permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

<sup>2</sup>CDROM *Holy Quran 6.31* (Mesir : Sakhr Software, 1991 - 1996).

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Cet. I ( Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), (*fihris mawḍū'at*)



Ayat di atas, meski diungkapkan dalam bentuk *khobar*, namun mengandung arti perintah. Dengan demikian difahami bahwa ayat ini memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anak mereka. Pada saat yang sama, perintah juga diarahkan kepada para suami, agar mereka menyediakan kebutuhan bagi sang ibu yang menyusui anaknya, baik dalam bentuk makanan maupun pakaian, dengan ukuran yang wajar (*ma'ruf*) dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Hubungan korelatif (*munāsabah*) yang dapat ditangkap antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, antara lain adalah; bahwa manakala sebelumnya Allah menjelaskan tentang sejumlah hukum yang berkenaan dengan nikah, thalaq, 'iddah dan ruju', maka pada ayat ini Allah menjelaskan hukum *hadānah*; karena adakalanya seorang laki-laki mentalaq isterinya, sedangkan mereka memiliki anak kecil yang sedang disusui isterinya. Karena itulah Allah menyampaikan peringatan kepada para ibu dan ayah anak-anak tersebut agar memberi perhatian serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka, yang berkenaan dengan kebutuhan anak-anak tersebut baik yang bersifat fisik maupun psikis.<sup>4</sup>

Setidaknya terdapat lima kedalaman makna dari ungkapan-ungkapan ayat di atas. Kedalaman makna tersebut sebagaimana dikemukakan Shaykh Muhammad 'Ali al-Ṣabuni adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

Pertama. Dalam ayat ini terdapat perintah yang dimunculkan dengan bentuk *khobar* (kalimat berita), untuk maksud *mubālaghah* (berlebihan). Dengan demikian kata *wa al-wālidāt yurdi'na* bermakna *liyurdi'anna* = hendaklah para ibu itu benar-benar menyusui. Disini meskipun susunan kalimat secara lahir berbentuk *khobar*, namun secara hakikat ia merupakan *amr* (perintah), sebagaimana terdapat dalam ungkapan *wa al-muṭallaqāt yatarabbasna*. Disamping itu di sini digunakan ungkapan *wa al-wālidāt* untuk menunjuk pada para ibu, bukan *al-muṭallaqāt* atau *al-nisā' al-muṭallaqāt* karena sebutan yang digunakan tersebut lebih melambangkan kasih sayang dan belas kasih mereka kepada anak-anak. Artinya bagaimanapun *talaq* terhadap perempuan tersebut tidaklah sampai menghilangkan rasa kasih sayang keibuan mereka.

Kedua, beralihnya bentuk ungkapan dari *al-wālidāt* kepada bentuk *al-mawlūd lah* mengandung makna bahwa anak-anak tersebut disandarkan kepada ayah mereka dalam hal *nasab*, bukan kepada ibu. Di sinilah letak faktor yang menyebabkan kewajiban atas para ayah untuk memberi *nafaqah* kepada para ibu / perempuan yang menyusui itu, yakni eksistensi anak-anak tersebut sebagai milik ayah-ayah mereka.

---

<sup>4</sup> Lihat: Muhammad ibn 'Ali al-Syawkānī, *Fath al-Qādir al-Jamī' bain Faunay ar-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr* Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), h. 244 ; Muhammad 'Ali al-Ṣabuni, *Rawa'i al-Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'an* ( t.tp.: Tp., t.t.), h.350.

<sup>5</sup> Lihat: Muhammad 'Ali al-Ṣabuni, *ibid.*, h.. 350-352.



Ketiga, Sebagaimana dijelaskan Abu Hayyan; dilengkapinya kata *al-hawlayn* (dua tahun) dengan sifat *al-kamal* (sempurna) sehingga menjadi *al-hawlayn al kamilayn* (dua tahun sempurna) untuk menghindari pengertian *majaz* dari kata haulain tersebut yang bisa bermakna *dua tahun tidak sempurna*, maka kedudukan sifat sempurna tersebut menjadi *taukid*, Sebagaiman juga tergambar dari ungkapan *tilka 'asharah kamilah*.

Keempat, dalam firman Allah *lātaḍar wālidat bi walidiha walā mawlūd lah biwaladih*, terdapat kata-kata *walad* yang dilekatkan pada masing-masing ibu dan ayah; yang mengandung tuntutan kepada keduanya untuk memberikan rasa kasih sayang dan belas kasih kepada anaknya, dan janganlah pertikaian yang terjadi antara kedua orang tua tersebut menyebabkan kemudharatan bagi anak.

Kelima, dalam firman Allah *antastardi 'ū awlādakum* terdapat pengalihan dari kalimat sebelumnya yang menunjuk pada orang ketiga (*ghā'ib*) dengan kalimat yang menggunakan kalimat untuk orang kedua (*khitāb*). Sebagaimana diketahui ungkapan sebelumnya berbunyi *fain arāda fiṣālan* yang menggunakan *ḍamir tathniyah* (dua orang) orang ketiga, sedangkan di sini digunakan *ḍamir jama'* orang kedua. Efek dari pengalihan *ḍamir* ini adalah untuk menggerakkan perasaan para ayah kepada penuaian perintah Allah dalam mengurus anak-anak mereka.

#### D. Muatan Hukum

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa perempuan-perempuan yang dicerai (*al-muṭallaqāt*) yang memiliki anak-anak dari perkawinan mereka, lebih berhak dalam menyusui anak-anak mereka daripada perempuan-perempuan lain. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kasih sayang lebih besar terhadap anak-anak mereka. Memisahkan anak yang masih kecil dari ibunya berarti memberikan kemudharatan terhadap keduanya. Ini juga menunjukkan bahwa seorang anak, meskipun ia telah disapih (dari menyusu), namun ibunya tetap merupakan orang yang paling berhak dalam mengasuhnya (*hadānah*), karena kelebihanannya dalam hal kecintaan dan kasih sayang, dengan catatan selama ibunya belum menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini disepakati oleh para ulama, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diucapkan kepada seorang perempuan<sup>6</sup> yang artinya :

*“Engkau lebih berhak atas (pengasuhan)nya selama engkau belum menikah (kembali).”*

Jika perempuan yang di-*talaq* lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya, maka lebih-lebih lagi apabila perempuan-perempuan tersebut masih berada dalam ikatan perkawinan dengan suami-suami mereka, berarti lebih berhak lagi. Bahkan,

---

<sup>6</sup>H.R. Abu Dawud dan Ahmad (*CDROM Mawsūah al-Hadīh al-Sharīf*: Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Talaq*, Hadith 1938; Musnad Ahmad, *Musnad al-Muktsirin min al-Sahabah*, Hadith 6420).



isteri berhak mendapat nafkah (*nafaqah*) dan pakaian (*kiswah*), baik ia menyusui ataupun tidak menyusui. Adapun diwajibkannya *nafaqah* atas suami terhadap isteri yang telah di-*talaq*nya selama masa penyusuan, hal itu karena (bekas) isterinya tersebut berarti telah melakukan sesuatu untuk kemaslahatan (bekas) suaminya itu. Makna inilah yang dimaksud dengan ungkapan ayat *wa'alā al-mawlud lah rizkahunna*.

Firman Allah *liman arāda an yutim al-raḍā'ah* memberi petunjuk bahwa penyusuan anak sampai dua tahun sempurna itu bukanlah suatu kewajiban. Dengan demikian boleh saja dilakukan penyapihan terhadap anak tersebut meski belum mencapai dua tahun. Penyebutan batas dua tahun di sini semata-mata untuk menghilangkan pertikaian antara dua suami isteri tentang masa susuan yang sempurna. Atas dasar ini pula, tidak wajib bagi ayah memberi upah susuan lebih dari masa dua tahun. Sementara itu jika si ayah menginginkan penyapihan sebelum dua tahun, sedangkan si ibu tidak menyetujuinya, maka hal itu tidak dapat dilakukan. Akan tetapi ditegaskan juga bahwa segala penambahan atau pengurangan dari masa tersebut haruslah tidak membawa konsekuensi mudharat bagi si anak, disamping mesti didasarkan atas kesepakatan ayah dan ibu.

Berdasarkan ayat ini, Malik, al-Shafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa masa susuan yang mengharamkan *muṣaharah* sebagaimana pengharaman lewat *nasab* adalah dua tahun; apabila tidak terjadi persusuan selama masa dua tahun tersebut, berarti tidak pula muncul keharaman. Berbeda dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyah berpendapat; masa *haḍānah* yang diharamkan itu adalah 30 bulan; sedangkan Zufar berpendapat 3 tahun, dan ulama Malikiyyah melihat masa yang lebih dekat pada penyapihan berdasarkan 'urf.'

Al-Qurtubī lebih cenderung pada pendapat pertama yang menyatakan dua tahun sebagai masa *raḍā'ah* yang menimbulkan keharaman. Hal ini selain didasarkan pada bunyi tersurat ayat dimaksud, juga disandarkan pada hadith Sufyan ibn 'Uyaynah, dari Ibn 'Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :<sup>8</sup> *la raḍā'a illa ma kāna li al-Hawlayn*

Ayat ini di atas, juga memberi petunjuk bahwa hak *haḍānah* berada pada ibu; demikian pendapat dari Malik dan Abu Hanifah. Menurut Malik pula, masa *haḍānah* bagi anak laki-laki adalah sampai baligh-nya, sedangkan bagi anak perempuan sampai ia dikawinkan. Sementara itu al-Shafi'i dan Ahmad berpendapat lain; menurut mereka bila seorang anak, baik laki-laki atau perempuan telah mencapai 8 tahun yang merupakan usia *tamyiz* (mampu yang membedakan yang baik dan buruk), maka kepadanya dapat diberikan pilihan; apakah akan mengikuti ayah atau

---

<sup>7</sup>Lihat: Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtubī (al-Qurtubī), "Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurtubī)", dalam *CDROM Holy Quran 6.31*; Wahbah, *Tafsir*, h.364.

<sup>8</sup>Al-Qurthubi, *al-Jami*.



ibunya. Pendapat ini didasarkan pada adanya hadits di mana Nabi memberikan pilihan kepada seorang anak, kemudian anak tersebut lantas memilih ibunya (HR. al-Nasa'i dari Abu Hurairah).<sup>9</sup>

Para ulama sepakat bahwa hak *haḍānah* senantiasa berada pada ibu selama ia tidak menikah. Wahbah al-Zuhayli mengutip Ibn al-Mundhir bahwa para ulama telah ber-*ijma'* menetapkan bahwa jika si ibu menikah, maka ia tidak lagi mempunyai hak *haḍānah* terhadap anaknya. Ulama Hanafiyah, mengemukakan pula bahwa hak *haḍānah* tetap diberikan kepada ibu, meskipun ibu tersebut seorang kafir *dhimmi*; berbeda dengan pendapat Malik dan al-Syafii, yang memandang bahwa dalam kasus demikian, hak *haḍānah* diberikan kepada yang muslim di antara keduanya.<sup>10</sup>

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa masa *raḍā'ah* yang sempurna adalah dua tahun, namun masa tersebut dapat dikurangi jika hal itu merupakan kesepakatan kedua orang tua dan tanpa memberi mudharat kepada anak. Bunyi ayat *lain arada*, disisi lain merupakan salah satu petunjuk bolehnya melakukan *ijtihad* dalam memutuskan suatu hukum, di mana disini kedua orang tua diizinkan untuk melakukan musyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi kemaslahatan sang anak, dan hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan kedua orang tua.

Dalam mengomentari perintah bermusyawarah antara suami isteri ini, Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa; jika al-Qur'an saja menganjurkan musyawarah dalam menentukan persoalan awal bagi pendidikan anak, maka berarti lebih-lebih lagi terhadap persoalan yang lebih besar, yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu perintah bermusyawarah bagi para pemimpin dalam menentukan kemaslahatan ummat. Karena itu Allah memerintahkan Rasul untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya (QS. Ali 'Imran :159); dan memberikan pujian terhadap kaum beriman karena mereka memutuskan persoalan dengan bermusyawarah (QS al-Sura : 38).<sup>11</sup>

Ayat ini juga membolehkan untuk mengupahkan penyusuan anak, jika kedua orang tua menyepakati hal demikian. Namun pada prinsipnya yang dianjurkan adalah si ibu sendiri yang bertindak menyusukan anaknya sebagaimana dapat difahami dari pesan ayat tersebut. Dalam hal ini menarik pula pendapat yang berasal dari Imam Malik, yang mengecualikan permepuan-perempuan bangsawan terhormat untuk tidak menyusui anak-anak mereka dan mengupahkannya pada orang lain. Pengecualian ini didasarkan pada salah satu kaidah ushul fiqh yakni *al-'Urf* atau *al Adah* ('uruf, adat), dimana saat itu berkembang adat yang sudah mapan di kalangan jahiliyah

---

<sup>9</sup>H.R. An-Nasa'i (CDROM *Mawsu'ah al-Hadith al-Sharif*: Sunan al-Nasa'i, kitab al-Talaq, Hadith 3439.

<sup>10</sup> Wahbah, *Tafsir*, Juz 2, h.365.

<sup>11</sup> Wahbah, *Tafsir*, h.. 366



yang kemudian menurutnya tidak diubah oleh Islam, bahwa perempuan-perempuan bangsawan dan terhormat tersebut dapat mengalihkan kewajiban menyusui anaknya dengan mengupahkannya pada orang lain.<sup>12</sup>

Betapapun, saat ini, dengan perkembangan zaman yang ada, semakin terbuka keistimewaan dan ketinggian ajaran Islam yang memerintahkan agar ibu menyusukan dan membimbing sendiri pertumbuhan anak-anaknya. Penelitian-penelitian medis dan kedokteran membuktikan bahwa ASI (air susu ibu) adalah lebih baik bagi perkembangan fisik dan psikis si anak. Demikian juga bimbingan dan asuhan ibu di masa-masa awal pertumbuhan anaknya merupakan hal yang sangat menentukan bagi pembentukan jiwa, karakter dan akhlaqnya. "*Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya ....*"

#### D. Kesimpulan

Islam memandang pembentukan generasi yang baik merupakan persoalan penting, karena hal itu adalah bagian dari pembentukan masyarakat kaum muslimin secara umum. Pembentukan generasi yang baik tersebut harus dimulai dari pembentukan pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang baik pula. Hal itulah antara lain yang secara filosofis mendasari munculnya ketentuan-ketentuan hukum bagi pembinaan anak-anak dalam Islam.

Ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan sendirinya melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang disebut juga dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di antara kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban terhadap anak-anak yang merupakan buah dari perkawinan. *Radā'ah* (menyusukan) dan *hadānah* (mengasuh) anak merupakan dua di antara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Persoalan ini antara lain dijelaskan oleh ayat 233 surah al-Baqarah yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum; (1) kewajiban ibu untuk menyusui anaknya, karena air susu ibu adalah paling baik untuk anaknya, dan kasih sayang ibu merupakan kasih sayang yang paling sempurna pula; (2) anak-anak dinisbatkan *nasabnya* kepada ayah mereka; (3) Kewajiban ayah memberi *nafaqah* sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya; (4) Penyapihan anak dari penyusuan haruslah didasarkan pada persetujuan ayah dan ibu serta tidak bermudharat bagi si anak; (5) yang paling berhak untuk mengasuh (*hadānah*) anak adalah ibunya sendiri.

*Wallāhu a'lam bi al-Ṣawāb...*

---

<sup>12</sup>Al-Qurṭubi, *al-Jami'*.